

EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PAD KOTA MANADO

Oleh:
Edward W. Memah

Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado.
email: edwardwm@ymail.com

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain. Pajak hotel dan restoran termasuk di dalam pajak daerah. Hotel dan restoran merupakan sektor potensial dalam peningkatan efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran dan kontribusi yang diberikan oleh hotel dan restoran dapat memacu pembangunan ekonomi Kota Manado. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Manado. Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu menganalisis data realisasi pajak hotel dan restoran tahun 2007-2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dari pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2007-2011 sangat bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pajak hotel terjadi pada tahun 2008 sebesar 116,32% dan terendah pada tahun 2011 sebesar 86,41%. Pada pajak restoran tingkat efektivitas tertinggi terjadi tahun 2008 sebesar 122,83% dan terendah pada tahun 2011 sebesar 97,89%. Secara keseluruhan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2007-2011 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD. Persentase kontribusi pajak hotel terbesar tahun 2010 sebesar 8,11% dan terendah tahun 2008 sebesar 5,38%. Kontribusi pajak restoran tertinggi tahun 2009 sebesar 24,47% dan terendah sebesar 19,76% di tahun 2011.

Kata kunci: pendapatan asli daerah, efektivitas, kontribusi

ABSTRACT

Original Regional Income is revenues from local taxes, retribution, a demarcated area of the management of wealth and miscellaneous income. The hotel and restaurant tax is included in local tax. Hotel and restaurant is a sector potential in increased effectiveness of potential tax revenues of hotels and restaurants and contributions provided by hotels and restaurants are spurred the economic development of the city of Manado. The purpose of this research to determine the level of effectiveness and contribution of the hotel and restaurant tax on regional income of Manado City. Research is done in the department of local revenue the city of Manado. A method of analysis of data used is descriptive method analyzing data of hotel and restaurant tax realization in 2007-2011. The result showed that the level of effectiveness of hotel and restaurant tax in 2007-2011 is highly variable. The highest level of effectiveness research tax hotel in 2008 amounted 116,32% and the lowest of the year 2011 amounted to 86,41%. The highest level of effectiveness restaurant tax in 2008 amounted 122,83% and the lowest of the year 2011 of 97,89%. The overall contribution of hotel and restaurant tax in 2007-2011 contribute good to regional income. The percentage of the contribution tax the largest hotel of the year 2010 amounted to 8,11% and lowest in 2008 by 5,38%. The tax contributions of the highest restaurant in 2009 by 24,47% and the lowest of 19,76% in 2011.

Keywords: original regional income, effectiveness, contribution

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Otonomi daerah menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak dan retribusi daerah merupakan dua sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), di samping penerimaan dari kekayaan daerah yang dipisahkan serta PAD lain-lain yang sah. Semakin tinggi peranan PAD dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel dan pajak restoran. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Dan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh pemilik restoran.

Hotel dan restoran merupakan sektor potensial dengan adanya potensi tersebut diharapkan peningkatan efektivitas dalam penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dan kontribusi yang diberikan oleh hotel dan restoran dapat memacu pembangunan ekonomi di Kota Manado.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis sangat tertarik untuk membahas permasalahan kedalam suatu laporan tugas akhir dengan judul analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Manado.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa:

1. Efektivitas pajak hotel dan pajak restoran pada pemerintah Kota Manado.
2. Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Kota Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

Agoes dan Trisnawati (2010:2) menyatakan akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Sedangkan menurut Komite istilah *American Institute of Certified Public Accounting* (AICPA) yang dikutip oleh Harahap (2012:5), mendefinisikan akuntansi merupakan seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter transaksi dan kejadian yang umum bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Kieso dan Weygandt (2008:3) mendefinisikan akuntansi dari tiga karakteristik penting, yaitu sebagai berikut.

1. Pengidentifikasian, pengukuran dan pengkomunikasian informasi keuangan.
2. Entitas ekonomi kepada.
3. Pemakai yang berkepentingan.

Laporan Keuangan

Horngren et al, yang diterjemahkan Muhammad (2009:20-22) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah:

1. Laporan Laba Rugi
2. Laporan Ekuitas Pemilik
3. Neraca
4. Laporan Arus Kas

Tujuan Pelaporan Keuangan

Stice, et al yang diterjemahkan oleh Akbar (2009:27-28) menyatakan bahwa tujuan pelaporan akuntansi keuangan yang utama adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan
2. Dapat dimengerti
3. Investor dan Kreditor
4. Penilaian Terhadap Arus Kas Masa Yang Akan Datang
5. Evaluasi Sumber Daya Ekonomi
6. Fokus Utama Pada Laba

Akuntansi Pajak

Akuntansi komersial menyajikan informasi tentang keadaan yang terjadi selama periode tertentu bagi manajemen atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan tujuan untuk menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dalam SAK. Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. (Agoes dan Trisnawati, 2010:7-8).

Konsep Pajak

Banyak definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli. Untuk mengetahui arti pajak, Ilyas dan Burton (2011:6) dalam bukunya, mengemukakan beberapa pendapat pakar tentang definisi pajak diantaranya adalah Soemitro yang mengemukakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Soemahamidjaja, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Fungsi Pajak

Mardiasmo (2009:1) menyatakan bahwa fungsi pajak terbagi atas dua fungsi yaitu sebagai berikut.

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
2. Fungsi Mengatur (*Regulered*)

Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2009:7-8) menyatakan bahwa tiga macam sistem pemungutan pajak yaitu sebagai berikut.

1. *Official Assessment System*
2. *Self Assessment System*
3. *Witholding System*

Hambatan Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2009:8-9) menyatakan bahwa hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi berikut ini.

1. Perlawanan pasif dimana masyarakat enggan (pasif) membayar pajak.
2. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Asas Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2009:7) menyatakan bahwa asas pemungutan pajak antara lain sebagai berikut ini.

1. Asas Domisili (asas tempat tinggal)
2. Asas Sumber
3. Asas Kebangsaan

Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2009:2) menyatakan bahwa syarat pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansil)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Mardiasmo (2009:3) menyatakan bahwa teori-teori tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Teori Asuransi
2. Teori Kepentingan
3. Pajak Daya Pikul
4. Teori Bakti
5. Teori Asas Daya Beli

Pengelompokan Pajak

Mardiasmo (2009:5) menyatakan bahwa pengelompokan pajak terdiri atas tiga yaitu sebagai berikut.

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Menurut sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
3. Menurut lembaga pemungutan
 - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Tarif Pajak

Mardiasmo (2009:9) menyatakan bahwa ada empat tarif pajak yaitu sebagai berikut.

1. Tarif sebanding/proporsional
2. Tarif tetap
3. Tarif progresif
4. Tarif regresif

Pajak Daerah

Siahaan (2009:10) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Ciri-ciri Pajak Daerah

Ciri-ciri pajak daerah yang dikemukakan oleh Siahaan (2009:7) adalah sebagai berikut.

1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
4. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara kepada para pembayar pajak.
5. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.

6. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jenis dan Tarif Pajak Daerah

Siahaan (2009:84-88) menyatakan bahwa jenis dan tarif pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah di atur dalam UU No. 34 Tahun 2000, yaitu sebagai berikut.

1. Jenis dan Tarif Pajak Propinsi adalah sebagai berikut.
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 5% (lima persen);
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10% (sepuluh persen);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen);
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20% (dua puluh persen).
2. Jenis dan Tarif Pajak Kabupaten atau Kota adalah sebagai berikut.
 - a. Pajak Hotel 10% (sepuluh persen);
 - b. Pajak Restoran 10% (sepuluh persen);
 - c. Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen);
 - d. Pajak Reklame 25% (dua puluh lima persen);
 - e. Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen);
 - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20% (dua puluh persen);
 - g. Pajak Parkir 20% (dua puluh persen).

Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh (Siahaan, 2009:299-300).

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel

Siahaan (2009:301) menyatakan bahwa dasar hukum pemungutan pajak hotel adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
5. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 3-8 tentang Pajak Hotel.

Objek Pajak Hotel

Siahaan (2009:301-303) menyatakan bahwa objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Subjek dan Wajib Pajak Hotel

Siahaan (2009:303-304) menyatakan yang menjadi subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang penginapan, termasuk di dalamnya pengusaha tempat kos, wisma, pondok wisata, dan gedung pertemuan yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyetor pajak yang terutang.

Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel

Siahaan (2009:304-305) menyatakan bahwa dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pelaporan Pajak Hotel

Siahaan (2009:309-310) menyatakan bahwa wajib pajak hotel wajib melaporkan kepada bupati/walikota. Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD diisi dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada walikota/bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Perhitungan Pajak Hotel

Siahaan (2009:305) menyatakan bahwa perhitungan pajak hotel adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran atau yang} \\ &\quad \text{Seharusnya Dibayar Kepada Hotel} \end{aligned}$$

Pajak Restoran

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering (Siahaan, 2009:327-328).

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran

Siahaan (2009:329) menyatakan bahwa dasar hukum pemungutan pajak restoran adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
5. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 3-8 tentang Pajak Restoran.

Objek Pajak Restoran

Siahaan (2009:329-330) menyatakan bahwa objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya.

Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Siahaan (2009:330-331) menyatakan pada pajak restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Secara sederhana yang menjadi

subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.

Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran

Siahaan (2009:331-333) menyatakan bahwa dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa,

harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan dan atau minuman. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pelaporan Pajak Restoran

Siahaan (2009:337) menyatakan bahwa wajib pajak restoran wajib melaporkan kepada bupati/walikota, Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD. SPTPD diisi dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan selambat-lambatnya lima belas hari setelah berakhirnya masa pajak.

Perhitungan Pajak Restoran

Siahaan (2009:332-333) menyatakan perhitungan pajak restoran adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang diterima} \\ &\quad \text{atau yang seharusnya Diterima Restoran} \end{aligned}$$

Efektivitas dan Kontribusi

Efektivitas

Mahmudi (2010:143) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Pajak daerah dapat dikategorikan tingkat efektivitasnya sebagai berikut.

1. Tingkat pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif.
2. Tingkat pencapaian antara 90% - 100% berarti efektif.
3. Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif.
4. Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurang efektif.
5. Tingkat pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif.

Kontribusi

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak hotel dan pajak restoran) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil (Mahmudi, 2010:145).

METODE PENELITIAN

Jenis Data dan Sumber Data

Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar menggunakan data kuantitatif berupa Daftar Rincian Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Manado (2007-2011). Di sisi lain, data kualitatif berupa struktur organisasi, tugas, visi, misi, tujuan, saran dan kepegawaian dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, berupa target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah mulai tahun 2007-2011 yang dapat diperoleh pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan yang dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah yang merupakan objek penelitian, untuk mendapatkan data yang diperlukan serta peninjauan langsung ke lokasi penelitian. Dalam studi lapangan ini penelitian dapat dilakukan dengan cara wawancara langsung yaitu dengan percakapan langsung serta tanya jawab dengan pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado dan mendapatkan data berupa Daftar Rincian Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Manado tahun 2007-2011.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan. Perhitungan angka-angka menggunakan rumus efektivitas dan kontribusi atau mengukur rasio.

1. Analisis Efektivitas

Besarnya peningkatan efektivitas pajak hotel dan pajak restoran dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD (Pajak Hotel atau Pajak Restoran)}}{\text{Target Penerimaan PAD (Pajak Hotel atau Pajak Restoran)}} \times 100\%$$

2. Analisis Kontribusi

Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD, dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel atau Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Definisi Operasional

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa variabel yang terkait, antara lain sebagai berikut.

1. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Variabel ini diukur dalam satuan Rupiah.
2. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Variabel ini diukur dalam satuan Rupiah.
3. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.
4. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak hotel dan pajak restoran) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tabel Target dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2007-2011

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2007	2.896.500.000	3.062.855.021	105,74
2008	3.396.500.000	3.950.924.990	116,32
2009	4.614.750.000	5.205.091.655	112,79
2010	7.849.250.000	7.569.391.053	96,43
2011	12.063.820.000	10.424.824.091	86,41

Sumber Data : DISPENDA Manado

Dari tabel atas dapat dilihat bahwa dalam tahun 2007-2009 Pajak Hotel Kota Manado dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, dalam tahun 2010 dan 2011 penerimaan pajak hotel tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu pada tahun 2010 hanya 96,43% dan pada tahun 2011 sebesar 86,41%. Realisasi penerimaan pajak hotel yang terbesar di tahun 2008 mencapai 116,32% dan terendah terjadi di tahun 2011 sebesar 86,41%.

Tabel Target dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2007-2011

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2007	9.900.000.000	11.542.143.218	116,59
2008	12.150.000.000	14.923.639.490	122,83
2009	14.946.750.000	16.690.662.230	111,67
2010	21.349.853.049	21.464.517.254	100,54
2011	27.292.000.000	26.715.829.539	97,89

Sumber Data : DISPENDA Manado

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hampir setiap tahun penerimaan pajak restoran kota Manado dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Seperti tahun 2007-2010 realisasi pajak restoran dapat mencapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Namun, pada tahun 2011 penerimaan pajak restoran tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 97,89%. Realisasi penerimaan pajak hotel yang terbesar terjadi pada tahun 2008 mencapai 122,83%.

Tabel Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel Tahun 2007-2011

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektifitas (%)	Ket.
2007	2.896.500.000	3.062.855.021	105,74	Sangat Efektif
2008	3.396.500.000	3.950.924.990	116,32	Sangat Efektif
2009	4.614.750.000	5.205.091.655	112,79	Sangat Efektif
2010	7.849.250.000	7.569.391.053	96,43	Efektif
2011	12.063.820.000	10.424.824.091	86,41	Cukup Efektif

Sumber Data : DISPENDA Manado (diolah)

Tingkat efektivitas pajak hotel untuk tahun 2007-2009 dapat dikategorikan "Sangat Efektif" karena telah mencapai target yang ditetapkan. Di tahun 2010 tingkat efektivitasnya sebesar 96,43% atau mengalami penurunan 16,36% dari tahun 2009 dan tahun 2011 tingkat efektivitasnya mengalami penurunan lagi sebesar 10,2% dari tahun sebelumnya menjadi 86,41%. Hal ini disebabkan karena semakin menurunnya wajib pajak yang dapat melunasi kewajibannya tepat waktu. Walaupun demikian tingkat efektivitas pajak hotel dari tahun 2007-2011 dapat dikategorikan sangat efektif.

Tabel Perhitungan Efektivitas Pajak Restoran Tahun 2007-2011

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektifitas (%)	Ket.
2007	9.900.000.000	11.542.143.218	116,59	Sangat Efektif
2008	12.150.000.000	14.923.639.490	122,83	Sangat Efektif
2009	14.946.750.000	16.690.662.230	111,67	Sangat Efektif
2010	21.349.853.049	21.464.517.254	100,54	Sangat Efektif
2011	27.292.000.000	26.715.829.539	97,89	Efektif

Sumber Data : *DISPENDA Manado (diolah)*

Pajak restoran untuk tahun 2007-2010 dikategorikan “Sangat Efektif” karena mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan untuk tahun 2011 realisasi pajak restoran tidak mencapai target yang ditentukan yaitu hanya sebesar 97,89% sehingga tingkat efektivitasnya mengalami penurunan menjadi kategori efektif. Dan menurut perhitungan tersebut tingkat efektivitas pajak restoran dari tahun 2007-2011 dapat dikategorikan sangat efektif.

Tabel Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Tahun Anggaran 2007 - 2011

Tahun	Pajak Hotel (Rp)	P A D (Rp)	Kontribusi (%)
2007	3.062.855.021	54.715.561.525	5,60
2008	3.950.924.990	73.481.423.371	5,38
2009	5.205.091.655	68.205.163.422	7,63
2010	7.569.391.053	93.364.125.117	8,11
2011	10.424.824.091	135.204.783.496	7,71
Rata-rata Kontribusi Pajak Hotel			6,88

Sumber Data : *DISPENDA Manado (diolah)*

Tabel Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Tahun Anggaran 2007 - 2011

Tahun	Pajak Restoran (Rp)	P A D (Rp)	Kontribusi (%)
2007	11.542.143.218	54.715.561.525	21,09
2008	14.923.639.490	73.481.423.371	20,31
2009	16.690.662.230	68.205.163.422	24,47
2010	21.464.517.254	93.364.125.117	22,99
2011	26.715.829.539	135.204.783.496	19,76
Rata-rata Kontribusi Pajak Restoran			21,72

Sumber Data : *DISPENDA Manado (diolah)*

Setelah menghitung kontribusi pajak hotel dan pajak restoran dari tahun 2007-2011 dapat diketahui bahwa untuk Pajak Hotel presentase kontribusi terbesar berada di tahun 2010 sebesar 8,11% dan presentase terendah tahun 2008 sebesar 5,38% dengan rata-rata kontribusi 6,88%. Sedangkan Pajak Restoran memiliki rata-rata kontribusi sebesar 21,72%, di mana kontribusi tertinggi pada tahun 2009 sebesar 24,47% dan terendah sebesar 19,76% di tahun 2011.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado pada tahun 2007-2011 sangat bervariasi dan memiliki rentang sebagai berikut.
 - a. Pada tahun 2007 tingkat efektivitasnya yang paling tinggi adalah pajak restoran dengan tingkat efektivitas sebesar 116,59%, sedangkan pajak hotel tingkat efektivitasnya sebesar 105,74%, hanya memiliki selisih 10,85% dari tingkat efektivitas pajak restoran.
 - b. Pada tahun 2008 tingkat efektivitasnya yang paling tinggi adalah pajak restoran dengan tingkat efektivitas sebesar 122,83%, sedangkan pajak hotel tingkat efektivitasnya sebesar 116,32%, hanya memiliki selisih 6,51% dari tingkat efektivitas pajak restoran.

- c. Pada tahun 2009 tingkat efektivitasnya yang paling tinggi adalah pajak hotel dengan tingkat efektivitas sebesar 112,79%, sedangkan pajak restoran tingkat efektivitasnya sebesar 111,67%, hanya memiliki selisih 1,12% dari tingkat efektivitas pajak hotel.
 - d. Pada tahun 2010 tingkat efektivitasnya yang paling tinggi adalah pajak restoran dengan tingkat efektivitas sebesar 100,54%, sedangkan pajak hotel tingkat efektivitasnya sebesar 96,43%, hanya memiliki selisih 4,11% dari tingkat efektivitas pajak restoran.
 - e. Pada tahun 2011 tingkat efektivitasnya yang paling tinggi adalah pajak restoran dengan tingkat efektivitas sebesar 97,89%, sedangkan pajak hotel tingkat efektivitasnya sebesar 86,41%, hanya memiliki selisih 11,48% dari tingkat efektivitas pajak restoran.
 - f. Rata-rata tingkat efektivitas pajak hotel pada tahun 2007-2011 adalah 103,54% lebih rendah 6,36% dari tingkat rata-rata efektivitas pajak restoran pada tahun 2007-2011 yaitu sebesar 109,90%.
2. Secara keseluruhan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2007-2011 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD sehingga dapat mempengaruhi jumlah PAD yang diterima. Untuk Pajak Hotel presentase kontribusi terbesar berada di tahun 2010 sebesar 8,11% dan presentase terendah tahun 2008 sebesar 5,38% dengan rata-rata kontribusi 6,88%. Sedangkan Pajak Restoran memiliki rata-rata kontribusi sebesar 21,72%, di mana kontribusi tertinggi pada tahun 2009 sebesar 24,47% dan terendah sebesar 19,76% di tahun 2011.
 3. Tingkat efektivitas dari pajak hotel dan pajak restoran Kota Manado sudah sangat efektif karena secara keseluruhan tingkat efektivitas mencapai persentase lebih dari 100%.

Saran

Secara keseluruhan tingkat efektivitas dari pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2007-2011 sudah sangat efektif. Akan tetapi sangat perlu perhatian dari pemerintah untuk mengatur ketentuan yang jelas untuk menentukan target penerimaan pajak daerah. Selain itu, instansi terkait dapat meningkatkan efektivitas dengan upaya meningkatkan kegiatan pendataan atau pendaftaran potensi sumber pajak yang ada di daerah penagihan penyetoran yang belum dibayar (pembayaran yang menunggak).

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno., Trisnawati. 2010. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 2 Revisi. Salemba Empat. Jakarta.
- Harahap, Sofyan Safri. 2012. *Teori Akuntansi*. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Horngren, Charles., Harrison, Walter T., Bamber, Linda S. 2009. *Pengantar Akuntansi*. Edisi 6 Jilid 1 diterjemahkan oleh Muhammad, Berlian. PT. Indeks. Jakarta.
- Ilyas, W., Burton, R. 2011. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Kieso, Donald., Weygandt, Jerry. 2008. *Pengantar Akuntansi*. Edisi 7. Salemba Empat. Jakarta.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Siahaan, Marihot. 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Stice, James., Stice, Earl K. Skousen, Fred. 2009. *Akuntansi Keuangan*. Buku 1 Edisi 16 diterjemahkan oleh Akbar, Ali. Salemba Empat. Jakarta.